



PUTUSAN

Nomor 01/Pdt.G/2020/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

....., umur ... tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani, tempat kediaman, Desa Tanarigella, Kecamatan ..., Kabupaten, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Kornelis Baunsele, SH.,MH, dan Djamaluddin Syarif, SH., keduanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Mungkasa Kompleks BTN Beringin Jaya, Blok A, Nomor 13, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, berdasarkan surat kuasa tanggal 8 Juli 2019, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Belopa, pada tanggal 21 Juni 2019, Nomor 33/SKVI/2019/ PA.Blp., sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;**

melawan

....., umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan, tempat kediaman di Dusun Issong Batu, (Perumahan Sari Buah Indah), RT. ... RW., Desa, Kecamatan ..., Kabupaten sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.



DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Belopa Nomor 230/Pdt.G/2019/PA.Blp, tanggal 16 September 2019 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1441 Hijriyah. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat konvensi,(.....) terhadap Penggugat konvensi,(.....) .

II. Dalam Rekonvensi.

Menyatakan gugatan penggugat rekonvensi tidak dapat diterima(niet ontvankelijke verklaard).

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Membebankan kepada Penggugat konvensi/tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp1.366.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Belopa sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 230/Pdt.G/2019/PA.Blp., tanggal 16 September 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 30 Oktober 2019;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan mengajukan memori banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 29 Oktober 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 30 Oktober 2019;

Bahwa dalam memori banding tersebut Pembanding mengajukan keberatan yang pada pokoknya adalah :

KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat Pertama tersebut di atas keliru dan salah dalam menerapkan hukum dan sangat subyektif, karena hanya mempertimbangkan apa yang didalilkan oleh Penggugat konvensi tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dalil-dalil dari jawaban Tergugat yang diajukan pada sidang ke 3 tanggal 22 Juli 2019 (tahap pembuktian).

KEBERATAN KEDUA :

Bahwa Hakim tingkat Pertama Pengadilan Agama Belopa dalam memeriksa dan memutus perkara aquo karena tidak sebagaimana apa yang diinginkan oleh Allah YMK dan akibatnya dosa, karena Penggugat konvensi mengakui bahwa dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan Penggugat rekonvensi memohon agar kedua anak tersebut hak asuhnya ditetapkan kepada Penggugat rekonvensi, karena khawatir kalau anak tersebut diasuh oleh Tergugat rekonvensi akan terlantar.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar untuk memutuskan dengan amar putusan : Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Belopa Nomor 230/Pdt.G/2019/PA.Blp tanggal 16 September 2019 dan Mengadili sendiri .

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 20 November 2019 yang isinya pada pokoknya tetap mempertahankan hak asuh kedua anaknya karena masih dibawah umur (belum mumayyiz) yaitu Azan vianra lahir 13 September 2011 dan Evan Gunawan lahir 19 Juni 2014.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas;

Bahwa sesuai dengan berita acara memeriksa berkas tanggal 19 November 2019 Pembanding atau kuasanya telah datang memeriksa berkas perkara di Pengadilan Agama Belopa dan Terbanding pada tanggal 15 November 2019 juga telah datang memeriksa berkas.

Bahwa berkas permohonan banding telah didaftar di Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 6 Januari 2020 dengan register Nomor 01/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu dengan tata cara sebagaimana

Halaman 3 dari 10 Put.No.1/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan menurut ketentuan Perundang-Undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan saksama pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Belopa Nomor 230/Pdt.G/2019/PA.Blp, tanggal 16 September 2019, Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat adalah sudah tepat dan benar, karena sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dimana sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran, namun masih bisa bertahan sampai tahun 2019, dan pada bulan Februari tahun 2019, terjadi lagi cekcok yang mengakibatkan Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi sampai sekarang, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali karena sudah pecah, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut, menjadi pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *a quo*, namun merasa perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, yang harus diperhatikan adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, tanpa melihat siapa yang salah dan dari mana penyebab perkecokan itu terjadi, hal ini sesuai dengan *yurisprudensi* putusan Mahkamah Agung Nomor 534K/Pdt/1996 yang menyatakan : Bahwa Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, dimana keduanya menerangkan dibawah sumpahnya bahwa pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sejak bulan

Halaman 4 dari 10 Put.No.1/Pdt.G/2020/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019. Penggugat meninggalkan Tergugat akibat dari pertengkaran tersebut, dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama dan tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997 yang berbunyi "Dengan keluarnya salah satu pihak dari tempat kediaman bersama dan tidak mau kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya."

Menimbang, bahwa apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah tempat tinggal bersama dan tidak saling mempedulikan lagi, tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, berarti rumah tangga tersebut telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka gugatan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan pembanding mengenai konvensi yaitu majelis hakim tidak mempertimbangkan dalil-dalil jawaban Tergugat/ Pembanding, menurut majelis hakim tingkat banding dalam jawaban Tergugat sebagian telah diakui seperti telah berpisah tempat tinggal bersama, dan telah terbukti, hanya saja penyebabnya yang berbeda, sehingga pertimbangan majelis hakim tingkat pertama mengenai konvensi telah tepat dan benar dan diambil alih oleh majelis hakim tingkat banding dalam memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Belopa nomor 230/Pdt.G/2019/PA.Blp, tanggal 16 September 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1441 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam konvensi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan saksama gugatan rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi, memori banding dan kontra memori banding serta memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat kalau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa

Halaman 5 dari 10 Put.No.1/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan tuntutan rekonvensi hak asuh anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat agar kedua anak tersebut ditetapkan hak asuhnya kepada Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi yang diajukan pada sidang tanggal 22 Juli 2019 yaitu pada tahap sidang pembuktian yakni mendengarkan keterangan saksi tambahan dari Penggugat sehingga gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi dinyatakan telah melampaui batas waktu yang dibenarkan oleh Hukum Acara sehingga gugatan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Relaas Panggilan untuk Tergugat dan Berita Acara Sidang pertama tanggal 27 Mei 2019 dan sidang kedua tanggal 17 Juni 2019 Tergugat tidak hadir, nanti pada sidang ketiga tanggal 24 Juni 2019 baru Tergugat hadir didampingi oleh kuasa hukumnya dan pada saat itu diberi kesempatan menempuh mediasi, setelah mediasi tidak berhasil, maka Tergugat mengajukan jawaban pertama bersamaan pengajuan gugatan rekonvensi tersebut pada sidang keempat tanggal 22 Juli 2019, sehingga seharusnya gugatan rekonvensi tetap dipertimbangkan bukan dikesampingkan, karena dalam Pasal 132 b ayat 1 HIR/ pasal 158 Rbg menyatakan gugatan rekonvensi wajib diajukan bersama sama dengan jawaban pertama;

Menimbang, bahwa yang dibatasi untuk mengajukan gugatan rekonvensi pada saat tahap pembuktian adalah Tergugat yang hadir pada sidang pertama dan mengajukan jawaban tanpa mengajukan gugatan rekonvensi, sedang dalam perkara *aquo* Tergugat pada sidang pertama dan kedua tidak hadir karena panggilannya disampaikan ke Lurah, nanti pada sidang ketiga tanggal 24 Juni 2019 baru hadir dan tanggal 22 Juli 2019, Tergugat di dampingi kuasa hukumnya, setelah menempuh mediasi dan mediasi tidak berhasil, maka Tergugat mengajukan jawaban pertama dan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi dalam repliknya secara lisan menanggapi bahwa mengenai hak asuh kedua anaknya seharusnya tetap dalam asuhan Tergugat rekonvensi, karena kedua anak tersebut masih dibawah umur / belum mumayyis dan masih memerlukan kasih sayang ibu, dan Tergugat rekonvensi juga berjanji tidak akan menghalangi Penggugat rekonvensi untuk bertemu dan memberi kasih saying kepada kedua anak

Halaman 6 dari 10 Put.No.1/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : Dalam hal terjadi perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Menimbang, bahwa dalam hal pemeliharaan anak apabila antara ayah dan ibu masing-masing menghendaki ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (hak pemeliharaan anak), maka yang perlu dipertimbangkan adalah kemaslahatan dan kesejahteraan anak itu sendiri.

Menimbang, bahwa dalam hal pemeliharaan anak yang perlu diperhatikan ada 5 hal yang harus dimiliki oleh seorang ibu yaitu : Moralitas yang baik, intelektual, kesehatan, kemandirian dan keinginan kerja sama dengan pihak ayah anak tersebut;

Menimbang, bahwa kelima hal tersebut di atas telah dimiliki oleh Tergugat rekonsvensi terutama mengenai moral/akhlak yang baik, kemandirian dan kesehatan, karena Tergugat rekonsvensi juga bekerja mencari nafkah, dan keinginan untuk bekerja sama dengan Penggugat rekonsvensi sebagai ayah kandung ditandai dengan kesediaannya untuk tetap memberi kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dan memberi kasih sayang kepada kedua anaknya;

Menimbang, bahwa karena kedua anak tersebut sudah berada pada Tergugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi tidak mempunyai cacat atau akhlak yang buruk, maka untuk kemaslahatan kedua anak tersebut sebaiknya tetap dalam pemeliharaan Tergugat rekonsvensi sebagai ibu kandungnya, karena tidak ada seorang ibu yang mau menelantarkan anaknya, dan dalam persidangan tidak terbukti kalau Tergugat rekonsvensi menelantarkan anaknya, bahkan bersedia dan memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak hadhanah/pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Belopa Nomor 230/Pdt.G/2019/PA.Blp. tanggal 16 September 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1441 Hijriyah dalam rekonsensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi/ Pembanding;

Mengingat pasal - pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan banding Pembanding;

Dalam konvensi.

- Memperkuat Putusan Pengadilan Agama Belopa nomor 230/Pdt.G/2019/PA.Blp. tanggal 16 September 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1441 Hijriyah;

Dalam rekonsensi.

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Belopa Nomor 230/Pdt.G/2019/PA.Blp, tanggal 16 September 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1441 Hijriyah, dengan mengadili sendiri :
- Menolak gugatan penggugat rekonsensi;
- Menetapkan Tergugat rekonsensi sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan tergugat sampai kedua anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun yaitu :

Halaman 8 dari 10 Put.No.1/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1., lahir 13 September 2011 (8 tahun);
2., lahir 19 Juni 2015 (5 tahun);

Dalam konvensi dan rekonsensi.

- Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 1.366.000(satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi/TPembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Dr. Hj. Aisyah Ismail SH.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ummi Salam, S.H,M.H., dan Drs.H.M. Nurdin A. Rasyid, S.H,M.H., sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 7 Januari 2020 dengan dibantu oleh Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag.,M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Ummi Salam, S.H,M.H.,
Hakim Anggota

Dr. Hj. Aisyah Ismail SH.,M.H.,

ttd

Drs.H.M. Nurdin A.Rasyid, SH,M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag.,M.H.,

Halaman 9 dari 10 Put.No.1/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Proses/Adm lainnya	Rp.
134.000,-		
2.	Materai	Rp. 6.000,-
3.	Redaksi	Rp. <u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp. 150.000'-
	(seratus lima puluh ribu rupiah).	

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. M. Darman Rasyid, S.H.,M.H.